



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :313/Pid.Sus/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>KOMANG NUGI anak dari PUTU SURYANI;</b>
: Eka Permana Bin Baca.	
Tempat lahir	: Seputih Raman (Lampung Tengah);
: Majalengka.	
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 16 Juni 1984;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
: Laki-laki.	
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
: Indonesia.	
Tempat Tinggal	: Desa Rama Nirwana, Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah;
	Domisili : Kampung Moro Seneng
	Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji;
A g a m a	: Hindu;
: Islam.	
Pekerjaan	: Tani;
: Ojeg	
Pendidikan	: SD (tamat);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ( Pos Bantuan Hukum) yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

**Hal. 1 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 313/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 313/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 18 September 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2018, No.Reg.Perkara: PDM-162/TUBA/09/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG NUGI anak dari PUTU SURYANI bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG NUGI anak dari PUTU SURYANI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pembakaran shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic;
  - 1 (satu) buah jarum pembakar;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 2 (dua) buah korek api gas;

**Hal. 2 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 21 September 2018 No. Reg. Perkara: PDM-162/TUBA/09/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa Terdakwa KOMANG NUGI anak dari PUTU SURYANI baik berdiri sendiri-sendiri atau bersama-sama KARSANE anak dari NENGGAH CAKRE (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 22:00 Wib, Bripda Firmanto yang anggota patrol Polsek Simpang Pematang, mendapat informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan Narkoba di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji timur, Kab. Mesuji berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo (Masing-masing anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo melakukan

**Hal. 3 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengintaian disekitar rumah Terdakwa, kemudian hari Kamis 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 wib seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. Bro (DPO) keluar dari rumah dan membuang bong/alat hisap shabu di samping pura yang berada di depan rumah Terdakwa Komang, melihat hal tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak berlari dan berupaya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bro (DPO) namun Sdr. Bro (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam kearah kebun singkong, sedangkan Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo segera masuk kedalam rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah korek api tanpa kepala diatas kursi tempat Terdakwa dan Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) duduk, kemudian di depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum pembakar, kemudian Terdakwa, Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1572/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam hal “melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau Kedua**

**Hal. 4 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa KOMANG NUGI anak dari PUTU SURYANI pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 16:00 wib Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) dan Sdr. Bro (DPO) maen di rumah Terdakwa Komang, kemudian Terdakwa, Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) dan Sdr. Bro (DPO) mengobrol di pondok kayu yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 20:30 wib Terdakwa berkata kepada Sdr. Bro (DPO) dan Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) "saya sudah mengantuk" kemudian perkataan tersebut dijawab Sdr. Bro (DPO) "kalau kamu mengantuk saya bawa jamu (shabu)", kemudian Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) menjawab "saya tidak bawa duit", kemudian Sdr. Bro (DPO) berkata "yaudah kalau kamu dan Komang tidak ada duit biar saya traktir saja", keinginan Sdr. Bro (DPO) tersebut di iyaikan Terdakwa dan Saksi Gede, kemudian Sdr. Bro (DPO) mengambil 1 (satu) buah botol plastic yang didalamnya ada 2 (dua) buah pipa kaca dan jarum pembakar yang berada di bagasi sepeda motor Yamaha ZR warna hitam miliknya, lalu sekira Pukul 21:00 wib Terdakwa, Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) dan Sdr. Bro (DPO) meninggalkan pondok kayu tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. Bro (DPO) segera merakit alat hisap shabu/bong yang telah dibawanya, setelah dirakit kemudian Sdr. Bro (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastic berisi kristal shabu sambil berkata "Ini saya bawaan paketan 200ribu buat kita pakai", kemudian Sdr. Bro (DPO) memasukan Kristal shabu tersebut kedalam tabung pipa kaca atau pirek, setelah itu Sdr. Bro bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) "ada korek apa gak" dijawab oleh Terdakwa "ada saya ambil dulu", kemudian Terdakwa pergi kedapur rumahnya dan mengambil 2 (dua) buah korek api kemudian di berikan ke sdr. Bro (DPO), lalu Sdr. Bro (DPO) melepaskan kepala korek yang berwarna ungu dan memansangkanya dengan 1 (satu) buah jarum diujung sumbu korek api tersebut, kemudian Sdr. Bro (DPO) memegang alat hisap shabu/bong dengan tangan kirinya, dan membakar shabu yang ada didalam pirek dengan korek api gas warna biru menggunakan tangan kanannya, lalu Sdr. Bro (DPO) menghisap shabu yang

**Hal. 5 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dibakar tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut, setelah itu Sdr. Bro (DPO) memberikan alat alat hisap shabu/bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat hisap shabu/bong menggunakan tangan kirinya dan membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan korek menggunakan tangan kanannya dan menghisap menggunakan mulut sekira 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah), kemudian Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) memegang alat hisap shabu/bong tersebut dengan tangan kiri, dan membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan korek gas menggunakan tangan kanannya dan menghisapnya dengan mulut sekira 2 (dua) kali hisapan, setelah Terdakwa, Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) dan sdr. Bro (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, sekira Pukul 02:45 wib, Sdr. Bro (DPO) membereskan alat hisap shabu/bong tersebut kemudian memegang dengan tangan kanannya keluar dari rumah Terdakwa untuk membuangnya disamping pura yang berada di depan rumah Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo (Masing-masing anggota kepolisian) berlari menuju rumah Terdakwa, saat itu Saksi KP. Simanjuntak berusaha menangkap Sdr. Bro (DPO), namun Sdr. Bro (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya, sedangkan Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo masuk kerumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api tanpa kepala diatas kursi tempat Terdakwa dan Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) duduk, kemudian di depan rumah Terdakwa ditemukan 1(satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum pembakar, kemudian Terdakwa, Saksi Gede Karsane (penuntutan terpisah) dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1572/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,

**Hal. 6 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1574/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n Komang Nugri Anak Dari Putu Suryani mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. NOFIKA RESTU Bin NUR TAUFIQ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi merupakan Anggota Res Narkotika Polres Mesuji.

**Hal. 7 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi Nofika, Saksi Lyo dan Saksi Kp. Simanjuntak yang masing-masing anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 22:00 Wib, Bripda Firmanto yang anggota patrol Polsek Simpang Pematang, mendapat informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji timur, Kab. Mesuji berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo (Masing-masing anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kean informasi tersebut, setelah diketahui mengenai kean informasi tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa, kemudian hari Kamis 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 wib seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. Bro (DPO) keluar dari rumah dan membuang bong/alat hisap shabu di samping pura yang berada di depan rumah Terdakwa Komang, melihat hal tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak berlari dan berupaya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bro (DPO) namun Sdr. Bro (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam kearah kebun singkong, sedangkan Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo segera masuk kedalam rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api tanpa kepala diatas kursi tempat Terdakwa dan Saksi Gede duduk, kemudian di depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum pembakar, kemudian Terdakwa, Saksi Gede dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, rumah Terdakwa masih terdapat asap sisa pembakaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi memkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB :

**Hal. 8 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1572/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu :I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1574/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu :I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n Komang Nugri Anak Dari Putu Suryani mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1(satu) buah pipa kaca pirek sisa pembakaran shabu, 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, yang menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Gede milik Sdr. Bro (DPO);  
-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. LYO ERDIAN Bin BAMBANG HERYANTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.

**Hal. 9 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi merupakan Anggota Res Narkotika Polres Mesuji.
- Bahwa Saksi Nofika, Saksi Lyo dan Saksi Kp. Simanjuntak yang masing-masing anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 22:00 wib, Bripda Firmanto yang anggota patrol Polsek Simpang Pematang, mendapat informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji timur, Kab. Mesuji berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo (Masing-masing anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kean informasi tersebut, setelah diketahui mengenai kean informasi tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo melakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa, kemudian hari Kamis 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 wib seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. Bro (DPO) keluar dari rumah dan membuang bong/alat hisap shabu di samping pura yang berada di depan rumah Terdakwa Komang, melihat hal tersebut kemudian Saksi KP. Simanjuntak berlari dan berupaya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bro (DPO) namun Sdr. Bro (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam kearah kebun singkong, sedangkan Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo segera masuk kedalam rumah tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api tanpa kepala diatas kursi tempat Terdakwa dan Saksi Gede duduk, kemudian di depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum pembakar, kemudian Terdakwa, Saksi Gede dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Hal. 10 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, rumah Terdakwa masih terdapat asap sisa pembakaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi memkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1572/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu :I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1574/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu :I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n Komang Nugi Anak Dari Putu Suryani mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1(satu) buah pipa kaca pirek sisa pembakaran shabu, 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, yang menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Gede milik Sdr. Bro (DPO);

**Hal. 11 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. GEDE KARSANE anak dari NENGAH CAKRE;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi sudah diperiksa sebelumnya dan memkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gede ditangkap oleh Nofika, Saksi Lyo dan Saksi Kp. Simanjuntak yang masing-masing anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Komang pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 16:00 wib Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) maen di kerumah Saksi Komang, kemudian Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) mengobrol di pondok kayu yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20:30 wib Terdakwa berkata kepada Sdr. Bro (DPO) dan Saksi Gede "saya sudah ngantuk" kemudian perkataan tersebut dijawab Sdr. Bro "kalau kamu ngantuk saya bawa jamu (shabu)", kemudian Saksi Gede menjawab "saya tidak bawa duit", kemudian Sdr. Bro (DPO) berkata "yaudah kalau kamu dan Komang tidak ada duit biar saya traktir saja", keinginan Sdr. Bro (DPO) tersebut di iyaikan Terdakwa dan Saksi Gede, kemudian Sdr. Bro (DPO) mengambil 1 (satu) buah botol plastic yang didalamnya ada 2 (dua) buah pipa kaca dan jarum pembakar yang berada di bagasi sepeda motor Yamaha ZR warna hitam miliknya, lalu sekira Pukul 21:00 wib Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) meninggalkan pondok kayu tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. Bro (DPO) segera merakit alat hisap shabu/Bong yang telah dibawanya, setelah dirakit kemudian Sdr. Bro (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastic berisi kristal shabu sambil berkata "Ini saya bawakan paketan 200ribu buat kita pakai", kemudian Sdr. Bro (DPO) memasukan Kristal shabu tersebut kedalam tabung pipa kaca atau pirek, setelah itu Sdr. Bro (DPO) bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Gede "ada korek apa enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada saya ambil dulu", kemudian Terdakwa pergi kedapur rumahnya dan mengambil 2 (dua) buah korek api kemudian di berikan ke sdr. Bro (DPO), lalu Sdr. Bro (DPO) melepaskan

**Hal. 12 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepala korek yang berwarna ungu dan memansangkanya dengan 1(satu) buah jarum diujung sumbu korek api tersebut, kemudian Sdr. Bro (DPO) memegang alat hisap shabu/bong dengan tangan kirinya, dan membakar shabu yang ada didalam pirek dengan korek api gas warna biru menggunakan tangan kanannya, lalu Sdr. Bro menghisap shabu yang telah dibakar tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut, setelah itu Sdr. Bro (DPO) memberikan alat alat hisap shabu/bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat hisap shabu/bong menggunakan tangan kirinya dan membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan korek menggunakan tangan kanannya dan menghisap menggunakan mulut sekira 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Gede, kemudian Saksi Gede memegang alat hisap shabu/bong tersebut dengan tangan kiri, dan membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan korek gas menggunakan tangan kanannya dan menghisapnya dengan mulut sekira 2 (dua) kali hisapan, setelah Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, sekira Pukul 02:45 wib, Sdr. Bro (DPO) membereskan alat hisap shabu/bong tersebut kemudian memegang dengan tangan kanannya keluar dari rumah Terdakwa untuk membuangnya disamping pura yang berada di depan rumah Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo (Masing-masing anggota kepolisian) berlari menuju rumah Terdakwa, saat itu Saksi KP. Simanjuntak berusaha menangkap Sdr. Bro (DPO), namun Sdr. Bro (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan 1(satu) unit Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya, sedangkan Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo masuk kerumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api tanpa kepala diatas kursi tempat Terdakwa dan Saksi Gede duduk, kemudian di depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2(dua) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum pembakar, kemudian Terdakwa, Saksi Gede dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Gede dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Bro (DPO).

**Hal. 13 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, rumah Terdakwa masih terdapat asap sisa pembakaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1572/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1574/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n Komang Nugi Anak Dari Putu Suryani mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pembakaran shabu, 1 (satu)

**Hal. 14 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, yang menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Komang milik Sdr. Bro (DPO);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan memkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gede ditangkap oleh Nofika, Saksi Lyo dan Saksi Kp. Simanjuntak yang masing-masing anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Komang pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 16:00 wib Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) maen di kerumah Terdakwa Komang, kemudian Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) mengobrol di pondok kayu yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20:30 wib Terdakwa berkata kepada Sdr. Bro (DPO) dan Saksi Gede "saya sudah ngantuk" kemudian perkataan tersebut dijawab Sdr. Bro "kalau kamu ngantuk saya bawa jamu (shabu)", kemudian Saksi Gede menjawab "saya tidak bawa duit", kemudian Sdr. Bro (DPO) berkata "yaudah kalau kamu dan Komang tidak ada duit biar saya traktir saja", keinginan Sdr. Bro (DPO) tersebut di iyaikan Terdakwa dan Saksi Gede, kemudian Sdr. Bro (DPO) mengambil 1 (satu) buah botol plastic yang didalamnya ada 2 (dua) buah pipa kaca dan jarum pembakar yang berada di bagasi sepeda motor Yamaha ZR warna hitam miliknya, lalu sekira Pukul 21:00 wib Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) meninggalkan pondok kayu tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. Bro (DPO) segera merakit alat hisap shabu/Bong yang telah dibawanya, setelah dirakit kemudian Sdr. Bro (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastic berisi kristal shabu sambil berkata "Ini saya bawakan paketan 200ribu buat kita pakai", kemudian Sdr. Bro (DPO) memasukan Kristal shabu tersebut kedalam tabung pipa kaca atau pirek, setelah itu Sdr. Bro (DPO)

**Hal. 15 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Gede “ada korek apa enggak” dijawab oleh Terdakwa “ada saya ambil dulu”, kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumahnya dan mengambil 2 (dua) buah korek api kemudian di berikan ke sdr. Bro (DPO), lalu Sdr. Bro (DPO) melepaskan kepala korek yang berwarna ungu dan memansangkanya dengan 1(satu) buah jarum diujung sumbu korek api tersebut, kemudian Sdr. Bro (DPO) memegang alat hisap shabu/bong dengan tangan kirinya, dan membakar shabu yang ada didalam pirek dengan korek api gas warna biru menggunakan tangan kanannya, lalu Sdr. Bro menghisap shabu yang telah dibakar tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut, setelah itu Sdr. Bro (DPO) memberikan alat alat hisap shabu/bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat hisap shabu/bong menggunakan tangan kirinya dan membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan korek menggunakan tangan kanannya dan menghisap menggunakan mulut sekira 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Gede, kemudian Saksi Gede memegang alat hisap shabu/bong tersebut dengan tangan kiri, dan membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan korek gas menggunakan tangan kanannya dan menghisapnya dengan mulut sekira 2 (dua) kali hisapan, setelah Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, sekira Pukul 02:45 wib, Sdr. Bro (DPO) membereskan alat hisap shabu/bong tersebut kemudian memegang dengan tangan kanannya keluar dari rumah Terdakwa untuk membuangnya disamping pura yang berada di depan rumah Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo (Masing-masing anggota kepolisian) berlari menuju rumah Terdakwa, saat itu Saksi KP. Simanjuntak berusaha menangkap Sdr. Bro (DPO), namun Sdr. Bro (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan 1(satu) unit Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya, sedangkan Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo masuk kerumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api tanpa kepala diatas kursi tempat Terdakwa dan Saksi Gede duduk, kemudian di depan rumah Terdakwa ditemukan 1(satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2(dua) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum pembakar,

**Hal. 16 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa, Saksi Gede dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Gede dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Bro (DPO).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, rumah Terdakwa masih terdapat asap sisa pembakaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1572/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1574/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n Komang Nugri Anak Dari Putu Suryani mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07

**Hal. 17 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pembakaran shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic, 1(satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, yang menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Komang milik Sdr. Bro (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, para saksi Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.

**Hal. 18 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) bermain di kerumah Terdakwa Komang, kemudian mereka mengobrol di pondok kayu yang berada di depan rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa berkata kepada Sdr. Bro (DPO) dan Saksi Gede “saya sudah ngantuk” kemudian perkataan tersebut dijawab Sdr. Bro “kalau kamu ngantuk saya bawa jamu (shabu)”, kemudian Saksi Gede menjawab “saya tidak bawa duit”, kemudian Sdr. Bro (DPO) berkata “yaudah kalau kamu dan Komang tidak ada duit biar saya traktir saja”, keinginan Sdr. Bro (DPO) tersebut di iyaikan Terdakwa dan Saksi Gede.

– Bahwa kemudian Sdr. Bro (DPO) mengambil 1 (satu) buah botol plastic yang didalamnya ada 2 (dua) buah pipa kaca dan jarum pembakar yang berada di bagasi sepeda motor Yamaha ZR warna hitam miliknya, lalu Sdr. Bro (DPO) segera merakit alat hisap shabu/bong yang telah dibawanya, setelah dirakit kemudian Sdr. Bro (DPO) mengeluarkan 1(satu) buah plastic berisi kristal shabu sambil berkata “Ini saya bawaan paketan 200ribu buat kita pakai”.

– Bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yakni memasukan Kristal shabu kedalam tabung pipa kaca atau pirek, lalu Sdr. Bro (DPO) melepaskan kepala korek yang berwarna ungu dan memasangkannya dengan 1(satu) buah jarum diujung sumbu korek api tersebut, kemudian Sdr. Bro (DPO) memegang alat hisap shabu/bong dengan tangan kirinya, dan membakar shabu yang ada didalam pirek dengan korek api gas warna biru menggunakan tangan kanannya, lalu Sdr. Bro (DPO) menghisap shabu yang telah dibakar tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut, dan cara tersebut diikuti oleh Terdakwa serta saksi Gede.

– Bahwa Terdakwa dan saksi Gede sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Bro (DPO).

– Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

– Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memper hatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti

**Hal. 19 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;*

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa KOMANG NUGI anak dari PUTU SURYANI, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri:**

**Hal. 20 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa istilah "Narkotika" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "Narkoun" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa saksi Nofika dan Saksi Lyo merupakan Anggota Res Narkotika Polres Mesuji. Bahwa Saksi Nofika, Saksi Lyo dan Saksi Kp. Simanjuntak yang masing-masing anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 03:00 Wib

**Hal. 21 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Kampung Moro Seneng, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira Pukul 16:00 wib Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) maen di rumah Saksi Komang, kemudian Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) mengobrol di pondok kayu yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian sekira Pukul 20:30 wib Terdakwa berkata kepada Sdr. Bro (DPO) dan Saksi Gede "saya sudah ngantuk" kemudian perkataan tersebut dijawab Sdr. Bro "kalau kamu ngantuk saya bawa jamu (shabu)", kemudian Saksi Gede menjawab "saya tidak bawa duit", kemudian Sdr. Bro (DPO) berkata "yaudah kalau kamu dan Komang tidak ada duit biar saya traktir saja", keinginan Sdr. Bro (DPO) tersebut di iyaikan Terdakwa dan Saksi Gede, kemudian Sdr. Bro (DPO) mengambil 1 (satu) buah botol plastic yang didalamnya ada 2 (dua) buah pipa kaca dan jarum pembakar yang berada di bagasi sepeda motor Yamaha ZR warna hitam miliknya, lalu sekira Pukul 21:00 wib Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) meninggalkan pondok kayu tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, kemudian Sdr. Bro (DPO) segera merakit alat hisap shabu/Bong yang telah dibawanya, setelah dirakit kemudian Sdr. Bro (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastic berisi kristal shabu sambil berkata "Ini saya bawakan paketan 200ribu buat kita pakai", kemudian Sdr. Bro (DPO) memasukan Kristal shabu tersebut kedalam tabung pipa kaca atau pirek, setelah itu Sdr. Bro (DPO) bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Gede "ada korek apa enggak" dijawab oleh Terdakwa "ada saya ambil dulu", kemudian Terdakwa pergi kedapur rumahnya dan mengambil 2 (dua) buah korek api kemudian di berikan ke sdr. Bro (DPO), lalu Sdr. Bro (DPO) melepaskan kepala korek yang berwarna ungu dan memansangkanya dengan 1(satu) buah jarum diujung sumbu korek api tersebut, kemudian Sdr. Bro (DPO) memegang alat hisap shabu/bong dengan tangan kirinya, dan membakar shabu yang ada didalam pirek dengan korek api gas warna biru menggunakan tangan kanannya, lalu Sdr. Bro menghisap shabu yang telah dibakar tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan mengeluarkan kembali asapnya melalui mulut, setelah itu Sdr. Bro (DPO) memberikan alat alat hisap shabu/bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang alat hisap shabu/bong menggunakan tangan kirinya dan membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan korek menggunakan tangan kanannya dan menghisap menggunakan mulut sekira 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Gede, kemudian Saksi Gede memegang alat hisap shabu/bong tersebut dengan tangan kiri, dan membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan korek gas

**Hal. 22 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan tangan kanannya dan menghisapnya dengan mulut sekira 2 (dua) kali hisapan, setelah Terdakwa, Saksi Gede dan Sdr. Bro (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, sekira Pukul 02:45 wib, Sdr. Bro (DPO) membereskan alat hisap shabu/bong tersebut kemudian memegang dengan tangan kanannya keluar dari rumah Terdakwa untuk membuangnya disamping pura yang berada di depan rumah Terdakwa, namun tiba-tiba Saksi KP. Simanjuntak, Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo (Masing-masing anggota kepolisian) berlari menuju rumah Terdakwa, saat itu Saksi KP. Simanjuntak berusaha menangkap Sdr. Bro (DPO), namun Sdr. Bro (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan 1(satu) unit Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya, sedangkan Saksi Nofika, Saksi Firmanto dan Saksi Lyo masuk kerumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gede, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api tanpa kepala diatas kursi tempat Terdakwa dan Saksi Gede duduk, kemudian di depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat 2(dua) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum pembakar, kemudian Terdakwa, Saksi Gede dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam hal “melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1572/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1574/NNF/2018 yang dikeluarkan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang yaitu : I

**Hal. 23 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nyoman Sukena.SIK., Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si,Apt., MM. 3. Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n Komang Nugi Anak Dari Putu Suryani mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si

**Hal. 24 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk

**Hal. 25 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Komang Nugi Anak Dari Putu Suryani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pembakaran shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic;
  - 1 (satu) buah jarum pembakar;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Hal. 26 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh, **Parit Purnomo S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**M. Juanda Parisi, S.H., M.H.**

**Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.**

**M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rifky Arisandy, S.H.**

**Hal. 27 dari 27 Putusan No.313/Pid.Sus/2018/PN.MGL**